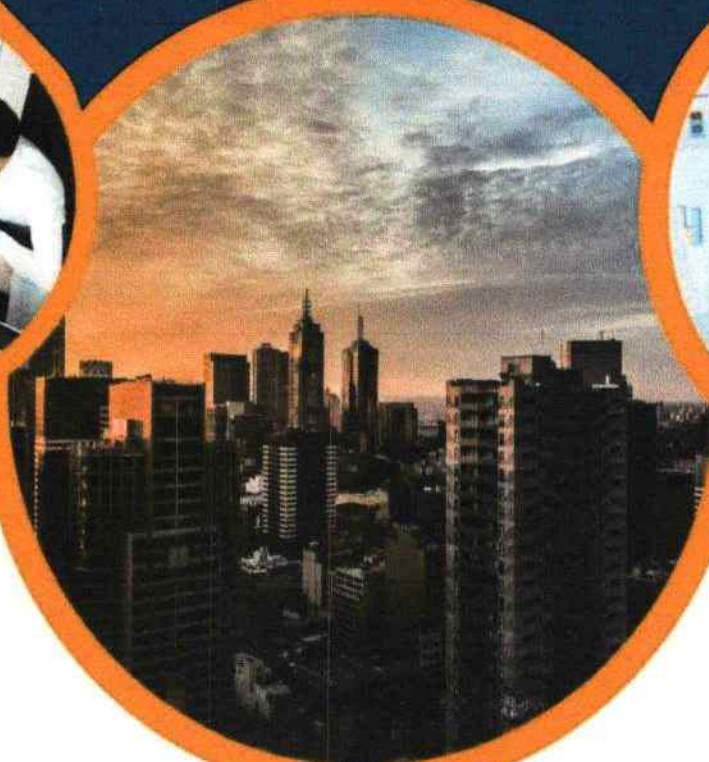
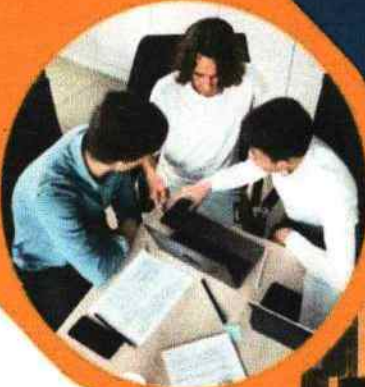




Dokumen Perencanaan Tahunan



RKP DESA TAHUN 2026

Desa Paseban Kec. Kencong
Kab. Jember



desapaseban2002@gmail.com

<https://desapaseban.jember.co.id>



KEPALA DESA

PERATURAN DESA PASEBAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEBAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Paseban tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Desa Paseban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paseban Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Desa Paseban Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021

- 2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Paseban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Paseban Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN

dan

KEPALA DESA PASEBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen

perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan

- gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
 12. Gambar Desain Kegiatan.
 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2026.
 20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
 21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
 22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026 , Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
 24. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Paseban

Pada tanggal, 30-09-2025

KEPALA DESA PASEBAN



Diundangkan di Desa Paseban

Pada tanggal : 30-09-2025

SEKRETARIS DESA PASEBAN



LEMBARAN DESA PASEBAN TAHUN 2025 NOMOR 7

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PASEBAN KECAMATAN KENCONG
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal 30 bulan September tahun 2025 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SATUPAN : Kepala Desa Paseban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Paseban selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. HARI WAHYU AJI Ketua BPD Desa Paseban
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paseban selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kencong untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



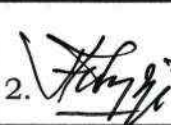
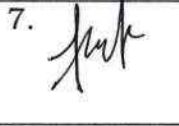
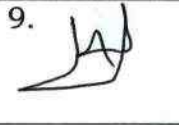
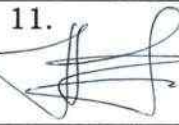
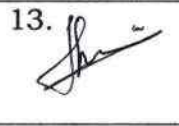
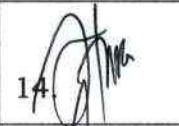
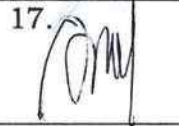
Mengetahui,



DAFTAR HADIR

**PEMBAHASAN PERATURAN DESA PASEBAN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASEBAN TAHUN 2026**

Hari/Tanggal : Selasa, 30-09-2025
Waktu : 09:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Paseban

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SATUPAN		1.	
2.	HARI WAHYU AJI		2.	
3.	SUCIPTO		3.	
4.	SITI MARYAM		4.	
5.	SARIYONO		5.	
6.	ABDUL MANAN		6.	
7.	MASUDI		7.	
8.	AHMAD ALI BASTOMI		8.	
9.	NUROAINI		9.	
10.	TURI SISWANTO		10.	
11.	ZAKARIA		11.	
12.	ALI MUSTOFA		12.	
13.	SHOFARI		13.	
14.	IRMA TRIA ISTIQOMAH		14.	
15.	MUHATI		15.	
16.	RAHMA YUVITA L.		16.	
17.	VIDA MUJIARTI		17.	
18.	SITI ZAHROTUL MAHNUNIN		18.	

KEPALA DESA PASEBAN



KETUA BPD PASEBAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Paseban yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Paseban adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Paseban adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Paseban dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten JEMBER;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Paseban selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Paseban.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Paseban kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Paseban.. ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Paseban secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Paseban, 2025
Kepala Desa Paseban



DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	00
1.2. Dasar Hukum	00
1.3. Tujuan dan Manfaat	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.....	00
1.5. Sistematika.....	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.....	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.....	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 27. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 28. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 29. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 30. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 31. Peraturan Desa Paseban Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Paseban Tahun 2022 Nomor 3);
 32. Peraturan Desa Paseban Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paseban Tahun 2019 Nomor 2);
 33. Peraturan Desa Paseban Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Paseban Tahun 2023 Nomor 8);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke-3 dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 – 2027.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Paseban Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Paseban Tahun 2026 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Paseban disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Paseban, sebagai berikut:

“MEMBANGUN DESA YANG RELEGIUS DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI, SEHAT DAN SEJAHTERA”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Paseban merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Paseban.

Dalam meraih visi Desa Paseban seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Paseban *diantaranya*:

- 1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Profesional.
- 3. Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan.
- 4. Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan Hak-hak dasar masyarakat.
- 5. Pembangunan infrastruktur yang merata.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebesar 8.037 jiwa yang terdiri dari 4.047 laki laki dan perempuan 3.990 jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4	165	225	390	4%
2.	5 – 9	290	281	571	7%
3.	10 - 14	291	283	574	7%
4.	15 - 19	302	291	593	7%
5.	20 - 24	297	296	593	7%
6.	25 - 29	301	337	638	8%
7.	30 - 34	254	260	505	6%
8.	35 - 39	333	340	673	8%
9.	40 - 44	314	330	644	8%
10.	45 - 49	349	372	721	9%
11.	50 - 54	313	346	659	8%
12.	55 - 59	291	273	564	7%
13.	60 - 64	213	305	518	6%
14.	65 +	256	385	650	8%
Jumlah		3.969	4.324	8.293	100%

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	2.874	2.093	2.211	1.543	2.355	1675	
Angkatan Kerja	2.875	2.095	2300	2345	2335	2352	
Mencari Kerja	161	702	337	300	357	325	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Paseban, masih terdapat 406 perempuan yang belum tamat SD dan 352 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	352	406	758
2.	Tamat SD	220	156	376
3.	Tamat SLTP	750	758	1.508
4.	Tamat SLTA	392	300	692
5.	Tamat Akademi / PT	102	101	203
Jumlah		1.816	1.721	3.537

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Paseban, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2023	20234	2025
Penolong Balita Tenaga Kesehatan	2	2	2
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	99%	99%	99%
Balita Gizi Buruk	1	1	1

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Paseban sejumlah 305 KK, yang tersebar hampir merata di 4 (Empat) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2023	2024	2025
Sangat Miskin	0	0	0
Hampir Miskin	0	0	0
Miskin	305 KK	305 KK	305 KK
Kaya	2.011 KK	2.011 KK	2.011 KK
Sangat Kaya	456 KK	456 KK	456 KK
JUMLAH	2.772 KK	2.772 KK	2.772 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi
Desa Paseban Tahun 2023

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024			
2023			
2022			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun (Ton)		
		2023	2024	2025
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	6.250	6.320	6.520
	- Jagung	6.000	6.000	6.250
	- Kedelai	580	640	645
	- Kacang Hijau	80	130	132
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	3	3	3
	- Jeruk	126	126	121
	- pepaya	2	2	2
	- kelengkeng	3	3	3
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	41	41	41
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	- Sapi	265	270	275
	- Kerbau	5	6	6
	- Kambing	445	490	512
	- Ayam	17.120	17.300	17.325
	-			
2	Perikanan			
	- Keramba			
	- Tambak	5	5	5
	- Empang	2	2	2
	-			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Paseban sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	4.400	1.200	5.200
	- Makadam	1.300	5.058	6.358
	- Tanah	300	1.500	1.800
	- paving	1.500	00	1.500
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	1.900	0	1.900
	- Makadam	600	750	1.350
	- Tanah		900	900
	-			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	1000	500	1.500
2.	Saluran Skunder	500	2.300	2.800
3.	Saluran Tersier	300	2.100	2.400
4.				

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Rumah Tidak Sehat	30 KK	31 KK	32 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	1 unit	0 unit
3.				

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. *APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.*
2. *Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Bulurejo menuju Dusun Paseban dan jalan menuju wilayah Sidomulyo sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.*
3. *Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayan masyarakat.*
4. *Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.*

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2026 ini, Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember masuk pada tipologi Desa Paseban sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi bedasarkan laju SDGs Desa tersebut adalah sebagai berikut:

NO	SDGS	CAPAIAN
1	Desa Tanpa Kemiskinan	44.94
2	Desa Tanpa Kelaparan	37.12
3	Desa Sehat dan Sejahtera	63.65
4	Pendidikan Desa Berkualitas	52.47
5	Keterlibatan Perempuan Desa	91.67
6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	72.57

7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	97.61
8	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	28.71
9	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	3.53
10	Desa Tanpa Kesenjangan	43.82
11	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	38.98
12	Koncumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	44.74
13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	23.68
14	Desa Peduli Lingkungan Laut	N/A
15	Desa Peduli Lingkungan Darat	21,05
16	Desa Damai Berkeadilan	84,84
17	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	N/A
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	21.63

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Paseban di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Paseban Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Paseban tahun 2021 – 2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Paseban No 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2029 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022 - 2029 dilaksnakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah

- 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- 5 Penyediaan Tunjangan BPD
- 6 Penyediaan Insentif RT RW
- 7 Tunjangan Hari Raya Perangkat
- 8 Penyediaan Honor Staf Perangkat Desa dll
- 9 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
- 10 Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
- 11 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 12 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- 13 Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa
- 14 Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
- 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)

- 16 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa)
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti
- 17 Lomba Desa
- 18 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 19 Penyusunan/ Pendataan Pemutakhiran Profil Desa
- 20 Pemeliharaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
- 21 Konsumsi Rapat
- 22 Musyawarah Desa
- 23 Pembuatan Peta Potensi Desa
- 24 Pengadaan Banner
- 25 Perjalanan Dinas & Lembur
- 26 Rapat Koordinasi
- 27 Seragam untuk BPD,LPM,KPM,dan Perangkat Desa

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah

- 1 Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- 2 Rembuk Stunting
- 3 Kegiatan Penyuluhan/Konseling Gizi Kepada Orang tua/Pengasuh Anak
- 4 Kelas Orang tua/Pengasuh anak
- 5 Kegiatan Konseling Gizi BUMIL
- 6 Kegiatan Kunjungan BUMIL KEK, Resti
- 7 Kegiatan Kunjungan kerumah baduta GIZI buruk, gizi kurang dan Stunting
- 8 Operasional RDS
- 9 Jambanisasi untuk masyarakat
- 10 TPT dan pengerasan jalan Dusun Bulurejo RT RW 03 (P. Tarji)
- 11 Pembangunan Jembatan Dusun Bulurejo RT 04 RW 03 (P. Tarji)
- 12 Paving Jalan Dusun Sidomulyo RT 01 RW 05
- 13 Paving Jalan Dusun Sidomulyo RT 02 RW 05
- 14 Paving Jalan Dusun Sidomulyo RT 05 RW 04
- 15 Perbaikan Pendopo Desa
- 16 Pengecatan Pagar Kantor Desa
- 17 Pembangunan saluran irigasi Dusun Sidomulyo RT 05 RW 04 (Kesemek)
- 18 Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Teratai 77
- 19 Pembangunan saluran irigasi Dusun Balekambang RT 03 RW 08
- 21 Pembangunan Jalan paving RT 03 RW 11 ada empat gang
- 22 Pembangunan Jalan Paving Dusun Bulurejo RT 02 RW 03
- 23 Pembangunan Jalan Paving Dusun Paseban 02 RW 09
- 24 Pembangunan saluran irigasi Dusun Balekambang RT 01 RW 08
- 25 Pembangunan saluran irigasi Dusun Paseban RT 1 RW 09
- 26 Paving Halaman Kios Milik Desa Dusun Balekambang
- 27 Pelurusan muara sungai bondoyudo pancer dsn bulurejo
- 28 Pengaspalan P. Muzammil sampai Mbok Patah
- 29 pembuatan parit /irigasi sepanjang tangkis selatan
- 30 pembuatan lahan parkir khusus wisata bulurejo
- 31 Pengadaan lapangan desa
- 32 Pengaspalan jln H Seman
- 33 Pengaspalan Jln Ust Nurhalim
- 34 pembangunan dinding penahan tanah P Sis
- 35 Pembuatan drainase kiri kanan jln P Saguh
- 36 Pembuatan drainase kiri kanan jln utara P siswanto
- 37 Pembuatan drainase kiri kanan P Latif
- 38 Pembuatan drainase kiri kanan P Sansuri

- 39 Paving halaman Masjid Sunan Ampel Dsn Sidomulyo
- 40 Perbaikan aspal H. Safaat ke selatan
- 41 Plengsengan irigasi jurusan Rawa Tanggal P Satiran ke Barat
- 42 Pemeliharaan jembatan Dsn Sidomulyo selatan P Siswanto
- 43 Pengadaan makam di Dusun Sidomulyo
- 44 Perbaikan jalan masjid Baitussalam ke utara Sampai Pasar
- 45 Pengerasan jalan setapak baratnya P Nurhalim ke barat dan ke utara
- 46 Penambahan bahu jalandepan P Sukhairi Balekambang
- 47 paving halaman polindes dusun Balekambang
- 48 pengobatan bengkok sebelum musim hujan
- 49 gorong gorong yang jebol didepan P Sunal
- 50 pengaspalan jalan P Meseri ke barat
- 51 perbaikan BOX pembagi air saluran tersier
- 52 Saluran drainase legong RW 12
- 53 penambahan tanggul bendungan induk keselatan kiri kanan
- 54 peninggian tanggul timur jembatan b sutik
- 55 plengsengan irigasi dari P TURI KE BARAT SAMPAI RAWA
- 56 Paving mbok sutik ke barat
- 57 lapangan desa
- 58 Pembangunan Pagar Kantor Desa

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah

- 1 Operasional Babinsa dan Babinkamtibmas
- 2 Insentif Linmas
- 3 Operasional Kades dalam Pembinaan Masyarakat
- 4 Selamatan Desa/ PHBI
- 5 Operasional Karang Taruna
- 6 Pengadaan sarana Olahraga
- 7 Operasional LPMD
- 8 Pembinaan PKK
- 9 Gebyar Budaya Desa (Khotmil Qur'an, Sholawat, Santunan Anak Yatim)
- 10 Pelatihan KPM Kader Posyandu RDS
- 11 Operasional Karang Wreda
- 12 Gerak Jalan Dan Lomba Keagamaan.
- 13 Germas
- 14 Pembinaan dan Sosialisasi Kesehatan dan Narkoba

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah

- 1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 2 Pelatihan Keuangan Desa
- 3 Inventarisasi Aset Desa
- 4 Persamaan Gender
- 5 Penyertaan MODAL BUMDesa
- 6 Penyediaan Bibit Untuk Petani
- 7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD
- 8 Pelatihan Peningkatan kapasitas BUMDES
- 9 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Relawan Destana
- 10 Pelatian Desain dan RAB
- 11 Pelatihan UMKM
- 12 Bantuan Diesel dan Pompa Air

- 13 Konseling Gizi
- 14 Insentif Guru PAUD
- 15 Pelatihan Bengkel dan Jahit
- 16 Pelatihan IUMKM bagi Ibu ibu
- 17 Pelatihan UMKM bagi Pemuda

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2026 adalah

- Kegiatan Lainnya Tanggap Darurat Bencana
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Banyaknya Sungai yang semakin dangkal sehingga mengakibatkan sering terjadi banjir sehingga perlu adanya normaliasi sungai.
5. Sebagian dari jembatan di desa rapuh dan sempit dan rawan ambrol bila dilewati kendaraan bermuatan berat sehingga perlu adanya Perbaikan dan pelebaran jembatan.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Bantuan UMKM
2. Bantuan Bibit Unggul Untuk Petani
3. Bntuan Untuk Nelayan.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelatihan Perangkat Desa
2. Pelatihan LPM Desa
3. Bantuan Alat-alat Kesenian
4. Gebyar Budaya Desa
5. Bantuan Tidak Terduga

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Perbaikan Jalan Usaha Tani
2. Perbaikan Saluran Irigasi
3. Perbaikan dan Pelebaran Jembatan

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Paseban secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - c) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - d) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - f) Penyediaan Tunjangan BPD
 - g) Penyediaan Insentif RT RW
 - h) Tunjangan Hari Raya Perangkat
 - i) Penyediaan Honor Staf Perangkat Desa dll
 - j) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
 - k) Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
 - l) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - m) Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - n) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa
 - o) Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
 - p) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)
 - q) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa)
 - r) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 - s) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - t) Penyusunan/ Pendataan Pemutakhiran Profil Desa.
3. Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
 - 1 Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - 2 Rembuk Stunting
 - 3 Kegiatan Penyuluhan/Konseling Gizi Kepada Orang tua/Pengasuh Anak
 - 4 Kelas Orang tua/Pengasuh anak
 - 5 Kegiatan Konseling Gizi BUMIL
 - 6 Kegiatan Kunjungan BUMIL KEK, Resti
 - 7 Kegiatan Kunjungan kerumah baduta GIZI buruk, gizi kurang dan Stunting
 - 8 Operasional RDS
 - 9 Jambanisasi untuk masyarakat
 - 10 TPT dan pengerasan jalan Dusun Bulurejo RT RW 03 (P. Tarji)

- 11 Pembangunan Jembatan Dusun Bulurejo RT 04 RW 03 (P. Tarji)
- 12 Paving Jalan Dusun Sidomulyo RT 01 RW 05
- 13 Paving Jalan Dusun Sidomulyo RT 02 RW 05
- 14 Paving Jalan Dusun Sidomulyo RT 05 RW 04
- 15 Perbaiki Pendopo Desa
- 16 Pengecatan Pagar Kantor Desa
- 17 Pembangunan saluran irigasi Dusun Sidomulyo RT 05 RW 04 (Kesemek)
- 18 Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Teratai 77
- 19 Pembangunan saluran irigasi Dusun Balekambang RT 03 RW 08
- 21 Pembangunan Jalan paving RT 03 RW 11 ada empat gang
- 22 Pembangunan Jalan Paving Dusun Bulurejo RT 02 RW 03
- 23 Pembangunan Jalan Paving Dusun Paseban 02 RW 09
- 24 Pembangunan saluran irigasi Dusun Balekambang RT 01 RW 08
- 25 Pembangunan saluran irigasi Dusun Paseban RT 1 RW 09
- 26 Paving Halaman Kios Milik Desa Dusun Balekambang
- 27 Pelurusan muara sungai bondoyudo pancer dsn bulurejo
- 28 Pengaspalan P. Muzammil sampai Mbok Patah
- 29 pembuatan parit /irigasi sepanjang tangkis selatan
- 30 pembuatan lahan parkir khusus wisata bulurejo
- 31 Pengadaan lapangan desa
- 32 Pengaspalan jln H Seman
- 33 Pengaspalan Jln Ust Nurhalim
- 34 pembangunan dinding penahan tanah P Sis
- 35 Pembuatan drainase kiri kanan jln P Saguh
- 36 Pembuatan drainase kiri kanan jln utara P siswanto
- 37 Pembuatan drainase kiri kanan P Latif
- 38 Pembuatan drainase kiri kanan P Sansuri
- 39 Paving halaman Masjid Sunan Ampel Dsn Sidomulyo
- 40 Perbaiki aspal H. Safaat ke selatan
- 41 Plengsengan irigasi jurusan Rawa Tanggal P Satiran ke Barat
- 42 Pemeliharaan jembatan Dsn Sidomulyo selatan P Siswanto
- 43 Pengadaan makam di Dusun Sidomulyo
- 44 Perbaiki jalan masjid Baitussalam ke utara Sampai Pasar
- 45 Pengerasan jalan setapak baratnya P Nurhalim ke barat dan ke utara
- 46 Penambahan bahu jalandepan P Sukhairi Balekambang
- 47 paving halaman polindes dusun Balekambang
- 48 pengobatan bengkok sebelum musim hujan
- 49 gorong gorong yang jebol didepan P Sunal
- 50 pengaspalan jalan P Meseri ke barat
- 51 perbaikan BOX pembagi air saluran tersier
- 52 Saluran drainase legong RW 12
- 53 penambahan tanggul bendungan induk keselatan kiri kanan
- 54 peninggian tanggul timur jembatan b sutik
- 55 plengsengan irigasi dari P TURI KE BARAT SAMPAI RAWA
- 56 Paving mbok sutik ke barat
- 57 lapangan desa
- 58 Pembangunan Pagar Kantor Desa

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, diantaranya:
 - a) Operasional Babinsa dan Babinkamtibmas
 - b) Insentif Linmas
 - c) Operasional Kades dalam Pembinaan Masyarakat
 - d) Selamatan Desa
 - e) Operasional Karang Taruna
 - f) Pengadaan sarana Olahraga
 - g) Operasional LPMD
 - h) Pembinaan PKK
 - i) Gebyar Budaya Desa (Khotmil Qur'an, Sholawat, Santunan Anak Yatim)
 - j) Pelatihan KPM Kader Posyandu RDS
 - k) Operasional Karang Wreda.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, diantaranya:
 - a) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - b) Pelatihan Keuangan Desa
 - c) Inventarisasi Aset Desa
 - d) Persamaan Gender
 - e) Penyertaan MODAL BUMDesa
 - f) Penyediaan Bibit Untuk Petani
 - g) Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
6. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, diantaranya:
 - a) Kgiatan Lainnya Tanggap Darurat Bencana
 - b) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022-2029 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa dan Festival Desa.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Paseban yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Paseban
Pada tanggal : - 2025
Kepala Desa Paseban


SATUPAN